

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kontrak konstruksi melibatkan penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi didalamnya. Proses kontrak konstruksi yang melibatkan penyedia jasa dan pengguna jasa, menjadikan hubungan antara penyedia jasa dan pengguna jasa menjadi sebuah hubungan pertukaran barang, jasa atau uang yang berkaitan dengan untung dan rugi, yang disebut sebagai hubungan bisnis.

Dalam melakukan penawaran harga, harga pasar seharusnya memiliki nilai yang sama dengan harga penawaran. Namun dalam kenyataannya sering ditemui perbedaan antara harga satuan. Berbedanya harga penawaran disebabkan karena adanya biaya tak langsung yang disisipkan pada harga penawaran.

Dalam upaya untuk melindungi semua pihak yang terlibat didalam jasa konstruksi, pemerintah menerbitkan UUK (Undang-Undang Jasa Konstruksi) dan berbagai peraturan lain, yang menjadi pedoman rincian koefisien dan biaya penentuan nilai HSP (Harga Satuan Pekerjaan), sehingga pelaksana jasa konstruksi mempunyai standar dalam menentukan koefisien alat dan bahan.

Dikarenakan strategi dari masing-masing perusahaan jasa konstruksi didalam menentukan harga satuan, maka terjadi perbedaan didalam menentukan nilai koefisien alat, bahan dan tenaga kerja. Demikian juga didalam menentukan HSD alat, bahan dan tenaga kerja seringkali terjadi perbedaan didalam menentukan harga satuan pekerjaan. Maka dari itu, proses , para penyedia jasa konstruksi diharapkan agar melakukan analisis penyusunan harga satuan yang terdiri dari koefisien dan HSD (Harga Satuan Dasar) alat, bahan dan tenaga kerja dengan beracuan pada peraturan-peraturan, sehingga menghasilkan produk konstruksi semurah mungkin namun dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomis.

1.2 Identifikasi Masalah

Perbedaan biaya didalam menentukan HSP menimbulkan beberapa masalah seperti :

1. Masih terdapat perbedaan yang tinggi antara harga pasar dengan harga penawaran
2. Masih seringnya perbedaan didalam menentukan koefisien alat, bahan dan tenaga kerja didalam HSP
3. Masih seringnya perbedaan didalam menentukan HSD alat, bahan dan tenaga kerja didalam HSP

1.3 Batasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Kontrak yang dianalisis adalah Kontrak Harga Satuan (*unit price*)
2. Peraturan yang digunakan sebagai pembanding adalah PerMen PUPR no.28 tahun 2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum, Harga Satuan Pekerjaan (HSP) yang diterbitkan Dinas PU (Pekerjaan Umum) Provinsi Jambi tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Jambi no. 660 tahun 2016 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
3. Penelitian dilakukan kepada pihak penyedia jasa konstruksi (kontraktor)
4. Proyek yang ditinjau adalah proyek bangunan gedung tidak sederhana milik Pemerintah (dalam penelitian ini bangunan rumah sakit)
5. Biaya yang diteliti adalah biaya langsung yang meliputi alat, bahan dan tenaga kerja

1.4 Rumusan Masalah

Tujuan dalam penelitian ini untuk :

1. Apakah pihak perusahaan berpedoman pada peraturan terkait didalam menentukan HSD dan koefisien alat ?

2. Apakah pihak perusahaan berpedoman pada peraturan terkait didalam menentukan HSP dan koefisien bahan ?
3. Apakah pihak perusahaan berpedoman pada peraturan terkait didalam menentukan HSP dan koefisien tenaga kerja ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui apakah pihak perusahaan menerapkan peraturan terkait didalam menentukan HSD dan koefisien alat
2. Mengetahui apakah pihak perusahaan menerapkan peraturan terkait didalam menentukan HSD dan koefisien bahan
3. Mengetahui apakah pihak perusahaan menerapkan peraturan terkait didalam menentukan HSD dan koefisien tenaga kerja

1.6 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian sudah semestinya memiliki manfaat, baik bagi peneliti maupun bagi pihak-pihak lain yang terkait dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pengetahuan umum terkhusus bagi mahasiswa di jurusan teknik sipil tentang HSP dan Aspek Legalitas yang mengaturnya.
2. Sebagai wawasan dan pengetahuan bagi peneliti sendiri mengenai penentuan HSP dengan sistem kontrak harga satuan, serta hasil dari pelaksanaannya
3. Menjadi rekomendasi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian pada objek yang berkaitan.

1.7 Sistematika Penulisan

Agar skripsi ini mudah dipahami oleh berbagai pihak, maka dalam skripsi ini dibuat sistematika penulisan dengan memberikan penggambaran kandungan yang ada

di setiap bagian atau bab. Skripsi ini direncanakan terdiri dari 5 (lima) bagian atau bab, yang mana uraian dari masing-masing bab adalah :

BAB I : PENDAHULUAN :

Bab ini terbagi atas latar belakang penulisan, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup segala hal yang menjadi dasar teori yang berhubungan dengan tema penelitian, asumsi penulis, penentuan langkah dan metode penganalisaan yang diambil dari beberapa pustaka untuk melihat perbandingan tujuan, metode dan hasil analisa yang ada. Dalam bab ini juga dimuat aturan-aturan terkait yang berlaku acuan bagi penulis.

BAB III METODA PENELITIAN

Berisikan tentang alur pemikiran pada saat penelitian, tahapan dan tata cara pelaksanaan penelitian, serta metode analisis yang digunakan.

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Mengandung uraian tentang data-data hasil penelitian yang telah dilakukan dan selanjutnya dibahas secara rinci untuk memudahkan penarikan kesimpulan dan hasil penelitian.

BAB V SIMPULAN IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Berisikan tentang kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan. Kemudian terdapat implikasi dan saran untuk penelitian kembali di kemudian hari.